



**PENETAPAN**

Nomor 84/Pdt .P/2021/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**1. Nama : FELINCE ELISABETH OEMATAN**

Alamat : Jl. Tim Tim T 031/009 Kel/Desa Oesapa,  
Kecamatan Kelapa Lima, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur

Tempat Tanggal Lahir : Oepura, 27-02-1960

Umur : 61 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katholik

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Status Kawin : Kawin

**2. Nama : JOSEPH SULAYMAN**

Alamat : Jl. Tim Tim T 031/009 Kel/Desa Oesapa,  
Kecamatan Kelapa Lima, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur

Tempat Tanggal Lahir : Atambua, 03-06-1955

Umur : 66 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Katholik

Hal 1 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Status Kawin : Kawin

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **AMOS HENRY ZAINALDY TAKA, S.H., M.H., CHINDRA ADIANO, S.H., M.H.,C.L.A., NURMAWAN WAHYUDI, S.H., DR. MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M. Hum.**

Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "**AMOS HZ TAKA & ASSOCIATES- Advocates & Legal Consultants**" yang beralamat di Jl. Raya Kupang Jaya A1 No. 4 Surabaya. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 4 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dibawah register Nomor :637LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg tanggal 05 Oktober 2021,.....sebagai **Para Pemohon;**

## **Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021,yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Oktober 2021, dibawah Register Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg,yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **I. Dasar Hukum**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

*Hal 2 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg*



**Pasal 19**

(1) *Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.*

(2) *Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.*

(3) *Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.*

(4) *Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.*

2. Bahwa mengacu pada Pasal 19 ayat (1) diatas maka secara hukum/ instrumen hukum menghendaki bahwa **hakim dalam menjatuhkan putusan tidak merampas barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan;**

3. Bahwa Pemohon/Penggugat/Pihak yang berkeberatan dalam perkara ini yakni Felince Elizabeth Oematan memiliki tanah/aset yakni sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di Oematnunu Kupang yakni sebagai berikut:

1) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

2) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19.990 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

*Hal 3 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

4) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19915 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

5) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19920 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

6) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

7) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

4. Bahwa aset sebagaimana dimaksud dalam point 3 diatas telah disita oleh Penyidik dan/atau Penuntut umum atas perkara tindak pidana korupsi kredit macet pada Bank NTT Cabang Surabaya dengan terdakwa Ilham Nurdiyanto dan Stefanus Sulayman;

5. Bahwa telah terdapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Jo Putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa atau terpidana atas nama Stefanus Sulayman dan Ilham Nurdiyanto, *In Concreto* yakni Putusan

Hal 4 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 2400 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Kpg. Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. atas nama Terdakwa Stefanus Sulaymanyang menyatakan aset milik Felince Elizabeth Oematan sebagaimana dimaksud dalam point 3 angka 2 s/d angka 7 diatas dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Artinya secara hukum atas aset milik Felince Elizabeth Oematan tersebut diatas tidak disikapi untuk dikembalikan kepada Felince Elizabeth Oematan atau sederhananya aset dalam perkara a quo dirampas. Disisi lain atas aset milik Felince Elizabeth Oematan dalam point 3 angka 1 diatas di dalam putusanatas nama Terpidana Ilham Nurdiyanto dirampas untuk Negara. Menjadi suatu pertanyaan hukum kemana aset milik Felince Elizabeth Oematan sebagaimana dimaksud dalam point 3 angkat 2 s/d angka 7 diatas? Sehingga melalui keberatan dan/atau permohonan ini maka Felince Elizabeth Oematan meminta untuk atas 6 aset dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang itu disita mengingat secara hukum aset a quo adalah harta bersama dengan suaminya yakni Joseph Sulayman;

6. Bahwa jelas pihak ketiga yang beritikad baik yakni Joseph Sulayman selaku suami dari Felince Elizabeth Oematan dirugikan secara hukum;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka jelas keberatan/gugatan/permohonan ini berdasarkan hukum dan oleh Karenanya dapat diterima secara hukum mengingat pula jangka waktu keberatan ini masih dalam tempo 2 bulan sejak putusan

Hal 5 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung diucapkan yakni Tanggal 5 Agustus 2021 (Vide Pasal 19 ayat (2));

## POSITA

1. Bahwa pada tahun 1979 Felince Elizabeth Oematan menikah dengan Joseph Sulayman berdasarkan bukti akta nikah (bukti);
2. Bahwa selama perkawinannya dengan saudara Joseph Sulayman Oematan, Felince Elizabeth Oematan (Pemohon/Penggugat/Pihak yang berkeberatan dalam perkara ini) telah membeli 6 aset/tanah yakni:
  - 1) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19.990 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
  - 2) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
  - 3) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19915 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
  - 4) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19920 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
  - 5) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Hal 6 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

3. Bahwa untuk ditegaskan secara hukum antara Felince Elizabeth Oematan (Pemohon/Penggugat/Pihak yang berkeberatan dalam perkara ini) dengan saudara Joseph Sulayman tidak ada/tidak melakukan pemisahan harta, sehingga secara hukum atas 6 (enam) bidang tanah sebagaimana dimaksud diatas telah menjadi harta bersama;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2400 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Kpg. Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. atas nama Terdakwa Stefanus Sulayman No Barang Bukti 767,768,769,770,773 an 774 telah disikapi oleh Hakim Pemutus yakni "dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Bahwa untuk ditegaskan secara hukum atas 6 (enam) bidang tanah tersebut diatas tidak ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi dalam perkara Stefanus sulayman atau terpidana lainnya sehingga secara hukum seharusnya atas 6 aset/tanah milik Felince Elizabeth Oematan secara hukum haruslah dikembalikan kepada yang berhak atau darimana baran itu disita;

6. Bahwa jelas secara hukum Felince Elizabeth Oematan (Pemohon/Penggugat/Pihak yang berkeberatan dalam perkara ini) dan pihak ketiga saudara Joseph Sulayman dirugikan dengan barang bukti/aset milik Felince Elizabeth Oematan yang sampai saat ini masih belum disikapi

Hal 7 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas oleh Hakim atau dalam bahasa lain atas 6 aset tersebut diatas dirampas;

7. Bahwa jelas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2400 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Kpg. Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. atas nama Terdakwa Stefanus Sulayman dengan No Barang Bukti 767,768,769,770,773 an 774 tidak berdasarkan hukum yakni bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8. Bahwa secara hukum maka berdasarkan pasal 19 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kami meminta dan memohon kepada Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA untuk memanggil dan mendengar keterangan dari penuntut umum dan/atau eksekutor pada Kejari Kota Kupang dan pihak yang berkepentingan berdasarkan hukum;

## Dalam Provisi

9. Bahwa berdasar pasal 19 ayat (3) beralasan hukum apabila hakim memutuskan dan/atau menetapkan untuk menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan atau menghentikan semua tindakan hukum atas 6 aset milik Felince Elizabeth Oematan;

## PETITUM

Hal 8 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dasar hukum diatas maka Felince Elizabeth Oematan (Pemohon/Penggugat/Pihak yang berkeberatan dalam perkara ini) memohon dan meminta kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Untuk menjatuhkan putusan dan/atau menetapkan:

## Dalam Provisi

menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan atau menghentikan semua tindakan hukum atas 6 aset milik Felince Elizabeth Oematan;

## Dalam Pokok Keberatan/Perkara

1. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2400 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Kpg. Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. atas nama Terdakwa Stefanus Sulayman No Barang Bukti 767,768,769,770,773 an 774 yang mengembalikan aset milik Felince Elizabeth Oematan kepada penuntut umum tidak berdasarkan hukum;
2. Mengembalikan 6 aset/tanah yakni:
  - 1) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19.990 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
  - 2) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
  - 3) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE

Hal 9 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



ELISABETH OEMATAN Seluas 19915 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

4) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE

ELISABETH OEMATAN Seluas 19920 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

5) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

6) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

Kepada Felince Elizabeth Oematan;

Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap bersama Kuasanya ke persidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. **Joseph Solayman.,** Nomor 5371030306550002 Tanggal 12 April 2018 ;

Hal 10 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. **Felince Elisabeth Oematan**, Nomor 5371030306550002 Tanggal 7 Mei 2018;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/1995, Tanggal 23 Agustus 1995 antara . **Joseph Solayman** dengan **Felince Elisabeth Oematan** ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Tanggal 15 Mei 2019, an. Kepala Keluarga **Joseph Solayman Lay** ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy dari foto copy Satu bundle Dokumen Penyitaan Nomor: B-983/N.3.5/Fd, .1/06/2020, Tanggal 9 Juni 2020 ;
6. Bukti P-6.1 : Fotocopy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 199, Tanggal 12 Desember 2015, an. **Felince Elisabeth Oematan** ;
7. Bukti P-6.2 : Fotocopy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 200, Tanggal 12 Nopember 2015, an. **Felince Elisabeth Oematan** ;
8. Bukti P-6.3 : Fotocopy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 202, Tanggal 27 Nopember 2015, an. **Felince Elisabeth Oematan** ;
9. Bukti P-6.4 : Fotocopy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 201, Tanggal 8 Desember 2015, an. **Felince Elisabeth Oematan** ;
10. Bukti P-6.5 : Fotocopy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 209, Tanggal 23 Nopember 2015, an. **Felince Elisabeth Oematan** ;

Hal 11 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



11. Bukti P-6.6 :Fotocopy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 207, Tanggal 23 Nopember 2015, an. **Felince Elisabeth Oematan**;

12. Bukti P-7 :Fotocopy Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2020/PN.KPG, Tanggal 1 Desember 2020, An. Terdakwa **Stefanus Sulayman**;

13. Bukti P-8 :Fotocopy Putusan Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2020/PT.KPG, Tanggal 24 Juni 2021, An. Terdakwa **Stefanus Sulayman** ;

14. Bukti P-9 :Fotocopy Petikan Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus./2021, Tanggal 28 Juli 2021, An. Terdakwa **Stefanus Sulayman** ;

15. Bukti P-10 :Foto copy Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Kpg, Tanggal 10 Desember 2021, An. Terdakwa **Ilham Nurdiyanto**;

16. Bukti P-11 :Foto copy Putusan Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2021/PT.KPG, Tanggal 03 Februari 2021, An. Terdakwa **Ilham Nurdiyanto**;

17. Bukti P-12 :Foto copy Akta Jual Beli Nomor 67/2015, Tanggal 13 Nopember 2015, Antara Tuan Haji MANDARLANGI PUA UPA dan Nyonya NURUL KHASANAH sebagai Pejual dengan Nyonya FELINCE ELISABETH OEMATAN sebagai Pembeli;

18. Bukti P-13 :Foto copy Akta Jual Beli Nomor 71/2015, Tanggal 25 Nopember 2015, Antara Tuan Haji MANDARLANGI PUA UPA dan Nyonya Hajah SITI SARAH YUSUF sebagai Pejual dengan Nyonya FELINCE ELISABETH OEMATAN sebagai Pembeli;

Hal 12 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-14 :Foto copy Akta Jual Beli Nomor 63/2015, Tanggal 30 Oktober 2015, Antara Nyonya CORNELIA RAME alias Nyonya CORNELIA HABA LADO sebagai Pejual dengan Nyonya FELINCE ELISABETH OEMATAN sebagai Pembeli;
20. Bukti P-15 :Foto copy Akta Jual Beli Nomor 65/2015, Tanggal 9 Nopember 2015, AntaraNyonya CORNELIA RAME alias Nyonya CORNELIA HABA LADO sebagai Pejual dengan Nyonya FELINCE ELISABETH OEMATAN sebagai Pembeli;
21. Bukti P-16 :Foto copy Akta Jual Beli Nomor 66/2015, Tanggal 9 Nopember 2015, AntaraNyonya CORNELIA RAME sebagai Pejual dengan Nyonya FELINCE ELISABETH OEMATAN sebagai Pembeli;
22. Bukti P-17 :Foto copy Akta Jual Beli Nomor 64/2015, Tanggal 30 Oktober 2015, Antara Nyonya CORNELIA RAME alias Nyonya CORNELIA HABA LADO sebagai Pejual dengan Nyonya FELINCE ELISABETH OEMATAN sebagai Pembeli;
23. Bukti P-18 :Foto copy Akta Jual Beli Nomor 69/2015, Tanggal 17 Nopember 2015, Antara Nyonya Hajah SITI SARAH YUSUF sebagai Pejual dengan Nyonya FELINCE ELISABETH OEMATAN sebagai Pembeli;
24. Bukti P-19 :Gambar Ukur atau Peta 6 bidang tanah yang merupakan Asset milik Para Pemohon, yang dibuat oleh Pllt. Kepala Seksi pengukuran dan pendaftaran tanah pada kantor Pertanahan Kabupten Kupang atas nama Michal Olla

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti P,5, P.6.1 s/d P.6.6, hanya dapat tunjukkan fotocopy tanpa aslinya;

Hal 13 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **STEFANUS SULAYMAN**

- Bahwa saya tahu para Pemohon bernama Felince Elisabeth Oematan dan Joseph Sulayman ;
- Bahwa Saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena para Pemohon keberatan dengan disitanya Aset para pemohon berupa 6 bidang tanah yang terletak di Desa Oemanunu, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang yang merupakan Harta Bersama dari para pemohon ;
- Bahwa Keenam bidang tanah tersebut tidak pernah di investasikan maupun digadai atau dijual ;
- Bahwa Keenam bidang tanah tersebut adalah milik dari Felince Elisabeth Oematan ;
- Bahwa Sertifikat yang an. Edo Prasetyo Hartanto beda dengan sertifikat an. Felince Elisabeth Oematan;
- Bahwa Sertifikat an. Pemohon dan suaminya yang bernama Felince Elisabeth Oematan tidak pernah dirubah ;
- Bahwa Saya kurang tahu kenapa Penyidik Kejaksaan Tinggi menyita keenam sertifikat milik pemohon Felince Elisabeth Oematan tersebut pada hal pemohon tidak pernah melakukan transaksi dengan pihak Bank NTT ;
- Bahwa Semua sertifikat an. Pemohon Felince Elisabeth Oematan tersebut semuanya Nomor berbeda dan sertifikat an. Edo Prasetyo Hartanto tidak pernah tunjukan aslinya saat Transaksi maupun dipersidangan ;

Hal 14 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saya tahu luas keseluruhan tanah milik pemohon Felince Elisabeth Oematan 54 Ha, termasuk didalamnya yang an. Edo Prasetyo Hartanto ;
- Bahwa Yang diminta oleh pemohon Felince Elisabeth Oematan untuk tanda tangan IJB adalah Silvia Irawan ;
- Bahwa Setahu saya sertifikat an. Pemohon Felince Elisabeth Oematan tidak pernah diagunkan maupun dipinjamkan kepada siapapun untuk investasi ;
- Bahwa Yang saya tahu sertifikat milik Pemohon Felince Elisabeth Oematan ada 7 sertifikat yang satunya IJB dipalsukan dan sudah dilaporkan sedang dalam proses ;
- Bahwa Tanah tersebut belum dibagikan kepada anak-anaknya semuanya masih an. Felince Elisabeth Oematan yang merupakan Harta bersama ;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh pemohon Felince Elisabeth Oematan pada tahun 2015 setelah menikah dengan Joseph Sulayman ;
- Bahwa Yang saya tahu Aset yang disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang adalah milik Pemohon Felince Elisabeth Oematan yang merupakan harta bersama pemohon dan Joseph Sulayman ;
- Bahwa Yang saya tahu Aset para pemohon berupa 6 bidang tanah yang terletak di Desa Oemanunu, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang yang merupakan Harta Bersama dari para pemohon dibeli oleh pemohon Felince Elisabeth Oematan dari para pemilik tanah sebagaimana terlihat dalam Akta Jual Beli ;
- Bahwa Ketujuh bidang tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 ;
- Bahwa Keenam bidang tanah tersebut adalah milik dari Felince Elisabeth Oematan ;

Hal 15 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah - tanah an. Pemilik Felince Elisabeth Oematan, tidak pernah dijual atau digadaikan serta di investasikan dengan Bank NTT;
- Bahwa Setahu saya Pemohon Felince Elisabeth Oematan dan Joseph Sulayman tidak pernah ada pembicaraan untuk pembagian atau pemisahan terhadap tanah-tanah yang merupakan Harta bersama tersebut ;
- Bahwa Tanah-tanah sebagaimana dalam keenam sertifikat tersebut dibeli oleh pemohon Felince Elisabeth Oematan pada tahun 2010-2013 ;
- Bahwa Tanah-tanah yang terlihat dalam semua sertifikat an. Pemohon Felince Elisabeth Oematan tersebut tidak pernah dijual kepada PT. Indoport;

## 2. Saksi **Dr. FAIZIN SULISTIO, SH, LLM**

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) menyatakan:

### Pasal 19

- a) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- b) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- c) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Hal 16 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

- Bahwa pasal 19 (1) UU PTPK mengisyaratkan prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan atas mekanisme in personam (hanya terhadap orang yang didakwakan), sehingga keliru jika hakim dalam putusan ini turut menjatuhkan pidana terhadap pihak para ketiga khususnya terhadap harta (in rem) pihak ketiga yang beritikad baik;
- Bahwa pasal 19 (1) UU PTPK merupakan bentuk perlindungan terhadap aset pihak ketiga yang beritikad baik agar tidak menjadi korban langsung (direct victims) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apalagi ketika aset/harta benda yang dirampas tersebut adalah aset utama dan penunjang kehidupannya sehingga kesejahteraan dan kelangsungan hidup dari sang pihak ketiga menjadi amat terdampak ;
- Bahwa konteks pengertian pihak ketiga menurut pasal 19 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 adalah pemilik atau yang berhak atas suatu barang yang disita secara sah menurut hukum, dimana pihak tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terwujudnya suatu delik.
- Bahwa Itikad baik mempunyai 2 (dua) dalam kontek menurut pasal 19 UU PTPK perspektif, yaitu :
  - a) Dalam arti subjektif merupakan sikap batin yang termanifestasi dalam kejujuran pemilikan harta yang dirampas merupakan harta milik sendiri dan tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terwujudnya suatu delik;
  - b) Dalam arti objektif harta yang dirampas/disita merupakan harta yang diperoleh dengan cara-cara yang patut/melanggar kesusilaan ataupun barang-barang yang dihasilkan dari tindak pidana

Hal 17 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(corpora delictie) ataupun barang yang berkaitan dengan tindak pidana ;

- Bahwa Pengaturan upaya keberatan di dalam Pasal 19 (2) UU PTPK merupakan manifestasi Negara dalam tugas dan kewajibannya dalam rangka melindungi hak-hak warga negara di bidang penegakkan hukum. Keberatan atas putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti adalah sarana baru bagi pihak ketiga untuk mendapatkan keadilan.
- Bahwa kalimat dalam pasal 19 (2) UU PTPK yaitu "...dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum". Mempunyai problem dalam implementasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum.;
- Bahwa dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat 2 (dua) model peradilan yaitu Judex factie (dimana masyarakat dapat hadir dan menyaksikan persidangan/pembacaan putusan) dan judex Juris (dimana masyarakat/para pihak tidak dapat hadir dalam pengucapan putusan) ;
- Bahwa model putusan di judex Factie dan Judex Juris mengakibatkan hasil putusan bisa langsung diketahui oleh masyarakat/para pihak (JF) dan putusan yang belum dapat diketahui oleh publik/para pihak (terselubung) sampai diberitahukan oleh pihak pengadilan. Bahwa implikasi hukum apabila putusan dilakukan dalam Judex Juris (Putusan Mahkamah Agung)/ putusan yang diucapkan dimana masyarakat/para pihak menyaksikan, maka dalam pasal 19 (2) UU PTKP, kalimat "...pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum" akan dimaknai sampai masyarakat umum (atau setidaknya-tidaknya para pihak) diberitahukan mengenai putusan tersebut.
- Bahwa berdasarkan kalimat "... diucapkan di sidang terbuka untuk umum" akan dimaknai sampai masyarakat umum (atau setidaknya-tidaknya

Hal 18 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak) diberitahukan mengenai putusan tersebut, maka penghitungan daluwarsa juga dihitung 2 (dua) bulan dari hari dan tanggal para pihak diberitahukannya putusan.

- Bahwa hal ini selaras dengan pendapat Dr Muzakir yang menyatakan terdapat dua teori untuk menghitung daluwarsa. Pertama, tindak pidana yang mudah diketahui publik (terbuka). Seperti membunuh, membakar rumah. Maka daluwarsa dihitung dari perbuatan yang terjadi saat itu. Sedangkan penghitungan daluwarsa yang kedua, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung). Maka, penghitungan sejak diketahui tindak pidana terungkap. Sejak itulah dihitung daluwarsa.
- Bahwa merujuk pada SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pemberitahuan putusan pengadilan kepada para pihak yaitu terdakwa atau penasihat hukumnya, Penuntut umum menggunakan petikan putusan dan salinan putusan.
- Bahwa Salinan putusan dapat didefinisikan sebagai turunan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan yang berisi seluruh risalah sidang mulai pembacaan surat dakwaan hingga putusan akhir. Salinan putusan juga memuat pertimbangan hakim yang menjelaskan pertimbangan hakim sehingga terdakwa harus dihukum. Sedangkan petikan putusan pengadilan berarti kutipan atau nukilan dari putusan pengadilan yang isinya hanya terdapat amar putusan tentang vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- Bahwa dapat dipastikan salinan putusan memuat isi yang lebih lengkap karena setiap proses persidangan tertulis di dalamnya. Selain itu, terdapat Pertimbangan hakim yang merupakan argumen hakim sebelum memutus perkara. Oleh karena itu, dengan salinan putusan Penasihat

Hal 19 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat menganalisis pertimbangan hukum alasan kliennya dipidana dan dirampas aset yang disita.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum pasal 52 A, "(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan."
- Bahwa Pelaksanaan putusan secara jelas diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa, "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya."
- Bahwa petikan putusan merupakan surat sah namun sudah ditentukan dengan jelas bahwa yang dapat digunakan sebagai dasar eksekusi adalah salinan putusan (Pasal 270 KUHAP). Hal ini diperkuat adanya pasal 197 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan uraian poin diatas, pemberitahuan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial adalah pemberitahuan putusan melalui salinan putusan.
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan apa yang diuraikan dalam poin 11, penghitungan daluwarsa adalah dimulai setelah para pihak menerima pemberitahuan yang berupa salinan putusan. Apalagi berdasarkan pasal 52

Hal 20 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan SEMA No 1 tahun 2011 Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

- Bahwa Ahli juga berpendapat penghitungan daluwarsa setelah para pihak menerima pemberitahuan yang berupa salinan putusan juga lebih memberi keadilan kepada pihak ketiga yang beritikad baik yang menjadi korban karena hartanya dirampas untuk melakukan sarana keberatan kepada pengadilan. ;
- Bahwa berdasarkan argumentasi dalam poin 1-21, Ahli berpendapat bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2398 K/Pid.Sus/2021 diucapkan di Mahkamah Agung tgl 28 Juli 2021 dan surat pengantar petikan diberitahukan tanggal 5 agustus 2021, tidak bisa dijadikan dasar jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap harta pihak ketiga yang beritikad baik karena tidak punya kekuatan eksekutorial ;
- Bahwa karena pihak jaksa telah mulai melakukan eksekusi terhadap aset pemohon pada tanggal 5 Agustus 2021, maka tindakan para pemohon merupakan bentuk keberatan yang dilindungi oleh hukum dan dalam konteks Daluwarsa pengajuan keberatan pemohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Oktober 2021 tidak melewati batas daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 19 (2) UU PTPK ;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa asset yang di peroleh pihak ketiga tahun 2012 sebelum terjadi suatu tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP, maka sebetulnya itu bukan merupakan hasil yang diperoleh dari satu tindak pidana ;
- Bahwa Ahli berpendapat kalau memang benda-benda tersebut tidak berkaitan sebagai mana dimaksud dalam pasal 39 KUHP maka seharusnya keputusan dari pengadilan harus mengembalikan kepada

Hal 21 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang di sebutkan dalam putusan, orang yang mempunyai hak tersebut atau pun orang di mana benda tersebut di situ karena memang tadi sudah disampaikan oleh Penasehat Hukum tidak ada korelasi kemudian juga maka seharusnya kita merujuk pada putusan pengadilan berkeadilan maka seharusnya benda-benda tersebut harusnya di kembalikan kepada yang berhak atas benda-benda tersebut ;

- Bahwa Jadi esensi kami apa yang disampaikan Penasehat Hukum terkait dengan konteks itu sebagai koresisi dari keadilan itu seutuhnya untuk menyatakan adil artinya ketika kemudian suatu hal di mana kemudian ada kepastian keadilan kemudian dimasukan saya kira sesuai dengan putusan memang kemudian yang harus kita utamakan adalah aspek keadilan karna sebetulnya kita kemudian berperkara sebetulnya memang problem keadilan artinya dari situ kita bisa beresensi yang keluar dari putusan yang mana mengadili adalah membuat suatu keputusan yang seadiladilnya atau pun membuat suatu keputusan berdasarkan keadilan dari sini kita dapat berkaca dari apa yang di sampaikan penasehat hukum maka ketika akta tersebut menurut ahli akta tersebut harus didahulukan adil dengan kita mendahulukan kepastian maka subjek orang akan terus nilai atau kasnya dia artinya ahli berpendapat presensi dari sebuah putusan yang sudah terikat dengan kepada majelis sehingga membuat suatu putusan harus dengan jiwa yang berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa ;

- Bahwa Pendapat Ahli yang menjadi dasar terkait dengan spek pengadilan artinya setiap orang berhak melakukan termasuk kita kemudian berdasarkan pada pasal 19 ayat 2 terkait dengan sidang yang terbuka untuk umum sehingga kemudian ahli berpendapat itu tidak secara otomatis karna kemudian kita mengenal 2 konsep persidangan yang terbuka dan kemudian yg tidak di hadiri oleh orang, ketika tidak di hadiri maka konteks keadilan itu harus di utamakan artinya itu harus penggantian oleh

*Hal 22 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg*



pemerintah apalagi sebetulnya ada beberapa kaitannya misalkan dimana terkait dengan orang yang dirugikan mendapatkan, pecandu itu direhabilitasi itu sebetulnya di mulai hanya pada saat mereka mendapatkan salinan putusan dari sini kita sudah dapat melihat bahwa walaupun kita menafsirkan seperti itu kita bias melihat bahwa konteks keadilan di utamakan artinya dalam pasal 19 ayat 2 jadi menurut ahli konteks di muka umum iyu di kaitkan walaupun harus melalui petikan putusan itu di sampaikan kepada pihak dalam perkara itu ;

- Bahwa Pendapat Ahli kalau kemudian dikatakan waktu diperoleh sebelum di dakwa suatu tindak pidana maka benda tersebut tidak bisa dilakukan sebagai benda apa yang diperoleh maupun benda yang sifatnya dari atau pun merupakan hasil tindak pidana karna dari perolehan tersebut itu cenderung tindak pidana;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terkait dengan pasal 19 benda ataupun alat yang dipergunakan, disimpan benda yang dipergunakan secara langsung untuk tindak pidana, memang benda tersebut berkaitan dengan kesatuan, kemudian pasal 39 bisa di gunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga tindak pidana itu terjadi sehingga menjadi suatu instrumental sebagai alat, jadi di gunakan, kemudian bisa dikaitkan benda tersebut bisa merupakan alat yang menghalang-halangi atau digunakan untuk menghalang- halangi proses penyelidikan atau penyidikan kalau memang kemudian benda tersebut kita alihkan menjadi satu tindak pidana maka sebelumnya kita tepat, kemudian benda itu disita, kemudian kita korelasi secara langsung dengan timbulnya atau terjadinya satu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan dari Penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut

*Hal 23 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **SEVIANA HENDRIK TIIP, SH**

- Bahwa sisa 6 aset atas nama Felince Elizabeth Oematan dikembalikan kepada Penyidik;
- Bahwa atas dasar apa Penuntut umum menyerahkan kepada penyidik terhadap 6 aset yang tidak disikapi oleh hakim, Pendapat Penuntut Umum yang dituangkan dalam Nota Pendapat
- Bahwa Sejauh ini tidak ada dasar hukum baik dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Jaksa Agung bahwa terhadap suatu perkara korupsi apabila terdapat aset-aset yang tidak disikapi oleh Hakim maka Penuntut umum kemudian menyerahkan kepada penyidik;
- Bahwa tidak ada dalam putusan pidana korupsi atas nama terpidana Stefanus Sulayman atau di dalam Putusan Terpidana Ilham Nurdianto terdapat amar yang memerintahkan jaksa untuk mengembalikan 6 aset tersebut kepada penyidik ;
- Bahwa kami sudah melakukan eksekusi terhadap kedua terpidana tersebut.
- Bahwa sejak tanggal 5 Agustus 2021 atau sejak diterimanya petikan putusan tersebut;
- Bahwa eksekusi bukan tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa Kami belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung atas kedua terpidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

Hal 24 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Pokok perkara permohonan para pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai syarat Formil dari permohonan ini dimana dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan "Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum";

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil tersebut dengan mengajukan **Bukti Surat P-9** tentang Pengiriman Petikan Putusan Mahkamah Agung RI atas nama Terdakwa Stefanus Sulaiman tertanggal 5 Agustus 2021, yang mana dibenarkan oleh saksi **SEVIANA HENDRIK TIIP, SH**, Jaksa/Penuntut Umum yang juga menerima Petikan Putusan atas nama Terdakwa Stefanus Sulaiman pada tanggal 5 Agustus 2021, dan menurut pendapat Ahli **Dr. FAIZIN SULISTIO, SH, LLM** bahwa model putusan di judex Factie dan Judex Juris mengakibatkan hasil putusan bisa langsung diketahui oleh masyarakat/para pihak (JF) dan putusan yang belum dapat diketahui oleh publik/para pihak (terselubung) sampai diberitahukan oleh pihak pengadilan. Bahwa implikasi hukum apabila putusan dilakukan dalam Judex Juris (Putusan Mahkamah Agung)/ putusan yang diucapkan dimana masyarakat/para pihak menyaksikan, maka dalam pasal 19 (2) UU PTKP, kalimat "...pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum" akan dimaknai sampai masyarakat umum (atau setidaknya-tidaknya para pihak) diberitahukan mengenai putusan tersebut.

*Hal 25 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kalimat "... diucapkan di sidang terbuka untuk umum" akan dimaknai sampai masyarakat umum (atau setidaknya-tidaknya para pihak) diberitahukan mengenai putusan tersebut, maka penghitungan daluwarsa juga dihitung 2 (dua) bulan dari hari dan tanggal para pihak diberitahukannya putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka hakim tersebut berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi **para pemohon untuk** menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan atau menghentikan semua tindakan hukum atas 6 aset milik Felince Elizabeth Oematan, tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh karena terhadap 6 aset milik Felince Elizabeth Oematan masih dalam penguasaan Penyidik Tindak pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-19 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **STEFANUS SULAYMAN**, saksi **Dr. FAIZIN SULISTIO, SH, LLM** dan **SEVIANA HENDRIK TIIP, SH**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya telah mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1979 Felince Elizabeth Oematan menikah dengan Joseph Sulayman berdasarkan bukti akta nikah;
- Bahwa selama perkawinannya dengan saudara Joseph Sulayman Oematan, Felince Elizabeth Oematan (Pemohon/Penggugat/Pihak yang berkeberatan dalam perkara ini) telah membeli 6 aset/tanah yakni:

- 1) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH

Hal 26 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OEMATAN Seluas 19.990 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

2) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

3) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19915 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

4) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19920 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

5) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

6) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

- Bahwa untuk ditegaskan secara hukum antara Felince Elizabeth Oematan (Pemohon/Penggugat/Pihak yang berkeberatan dalam perkara ini) dengan saudara Joseph Sulayman tidak ada/tidak melakukan pemisahan harta, sehingga secara hukum atas 6 (enam) bidang tanah sebagaimana dimaksud diatas telah menjadi harta bersama;

Hal 27 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2400 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Kpg. Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. atas nama Terdakwa Stefanus Sulayman No Barang Bukti 767,768,769,770,773 an 774 telah disikapi oleh Hakim Pemutus yakni "dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Bahwa untuk ditegaskan secara hukum atas 6 (enam) bidang tanah tersebut diatas tidak ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi dalam perkara Stefanus sulayman atau terpidana lainnya sehingga secara hukum seharusnya atas 6 aset/tanah milik Felince Elizabeth Oematan secara hukum haruslah dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana barang itu disita;

- Bahwa jelas secara hukum Felince Elizabeth Oematan (Pemohon/Penggugat/Pihak yang berkeberatan dalam perkara ini) dan pihak ketiga saudara Joseph Sulayman dirugikan dengan barang bukti/aset milik Felince Elizabeth Oematan yang sampai saat ini masih belum disikapi secara jelas oleh Hakim atau dalam bahasa lain atas 6 aset tersebut diatas dirampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Pasal 19

Hal 28 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

(3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 19 ayat (1) diatas maka secara hukum/ instrumen hukum menghendaki bahwa **hakim dalam menjatuhkan putusan tidak merampas barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai P-19, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 yang menerangkan bahwa para pemohon ada adalah suami istri yang sah, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi **STEFANUS SULAYMAN**, yang merupakan anak kandung dari para pemohon juga membenarkan bahwa benar para pemohon adalah suami istri dan orang tua kandung dari saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil para pemohon terkait tanah/aset yakni sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di Oematnunu Kupang yakni sebagai berikut:

Hal 29 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
2. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19.990 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
3. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
4. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19915 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
5. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19920 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
6. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
7. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Hal 30 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita oleh Penyidik dan/atau Penuntut umum atas perkara tindak pidana korupsi kredit macet pada Bank NTT Cabang Surabaya dengan terdakwa Ilham Nurdiyanto dan Stefanus Sulayman Bukti P-5, yang dibenarkan oleh saksi **SEVIANA HENDRIK TIP, SH.** Jaksa /Penuntut Umum yang membenarkan bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik tindak pidana korupsi dan dari bukti Surat P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11, barang bukti tersebut telah ditetapkan statusnya namun dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Vide bukti P-11 terhadap barang bukti Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, Judex facti telah menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya atas nama para pemohon, statusnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang vide bukti P-11, sedangkan judex yuris Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemohon kasasi dalam hal ini terdakwa Ilham Nurdiyanto dan Stefanus Sulayman;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mendalilkan bahwa 6 (enam) barang bukti berupa :

1. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19.990 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
2. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

Hal 31 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19915 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
4. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19920 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
5. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
6. Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Adalah milik para pemohon yang merupakan harta bersama yang telah dibeli pada tahun 2015 sebagaimana Akta jual beli bukti P-12 sampai dengan P-18, yang menerangkan bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut telah dibeli oleh Pemohon Felince Elisaberth Oematan pada tahun 2015 dan merupakan harta bersama para pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi **STEFANUS SULAYMAN** yang merupakan terpidana pada perkara Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, yang mana barang-barang bukti tersebut tidak pernah digunakan oleh terpidana sebagai jaminan atau agunan pada bank NTT cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kejelasan tentang keenam barang bukti milik para pemohon dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2400

Hal 32 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Kpg. Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg, dan saksi **SEVIANA HENDRIK TIP, SH.** Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kupang juga menerangkan bahwa terhadap keenam barang bukti milik para pemohon sampai dengan sekarang ini juga mereka belum bisa ditentukan statusnya dan masih meminta petunjuk atau rekomendasi dari penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Kupang namun tidak dasar hukumnya dari permintaan rekomendasi tersebut dan dasar pertimbangan apa sehingga jaksa penuntut Umum menyatakan bahwa barang bukti tersebut terkait dengan Tindak pidana pencucian Uang sedangkan tindak pidana tersebut belum dilakukan penyidikan dan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta ini oleh karena para pemohon adalah pihak ketiga yang beritikad baik karena memiliki hak atas barang rampasan yang akan dirugikan dan sebagaimana Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

## Pasal 19

- (1) *Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.*

Maka para pemohon/pihak ketiga haruslah dilindungi oleh hukum akan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan

Hal 33 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikan 6 aset/tanah kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## MENETAPAKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2400 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Kpg. Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. atas nama Terdakwa Stefanus Sulayman Nomor Barang Bukti 767,768,769,770,773 an 774 yang adalah aset milik Felince Elizabeth Oematan pemohon yang beretikad baik ;
3. Menetapkan Agar Penuntut Umum mengembalikan 6 aset/tanah yakni:
  - 1) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19.990 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

Hal 34 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

3) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19915 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

4) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19920 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

5) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

6) Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

Kepada Felince Elizabeth Oematan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, Tanggal 22 Desember 2021** oleh Maria R.S Maranda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alferd Dimuporo, Panitera

Hal 35 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon  
dan Kuasanya ;

Panitera Pengganti

Hakim

Alfred Dimuporo

Maria R.S Maranda,S.H

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp.30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp.10.000,-
- Materai : Rp.10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

-----  
Jumlah Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Kpg